



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA MAGELANG**

DENGAN

**PERUSAHAAN UD DONY FARM PEMBIBITAN AYAM PETELUR
DI GRABAG, MAGELANG**

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA MAGELANG**

NOMOR : 469 /SM.220/I.8.1/01/2019



NOMOR : 01/GM-DF/03/III/2019

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04 - 03 - 2019) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Rajiman, SP, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang, bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Ir. Yudha Mandala** : Direktur Umum Perusahaan UD Dony Farm Pembibitan Ayam Petelur di Grabag, Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Dony Farm Pembibitan Ayam Petelur di Grabag, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dengan Perusahaan UD Dony Farm Pembibitan Ayam Petelur di Grabag, Magelang

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang Pembibitan Peternakan di Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan *short seminar*.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui magang dan praktek kerja lapangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,
Dr. Rajiman, SP, MP

PIHAK KEDUA,

Ir. Yudha Mandala